



SALINAN

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SEGORoyoso
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN SEGORoyoso

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SEGORoyoso

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli kalurahan dan menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Segoroyoso dipandang perlu mengadakan pungutan Kalurahan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Segoroyoso tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupten/ Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kelurahan ;
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEGORoyoso
dan
LURAH SEGORoyoso

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SEGORoyoso TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
2. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon;
3. Kalurahan adalah Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Segoroyoso dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
6. Lurah adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret;
7. Perangkat kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri atas Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;

8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah BAMUSKAL Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAL;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahana adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan;
11. Penerimaan kalurahan adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kalurahan yang masuk ke APB Kalurahan melalui rekening kas Kalurahan;
12. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan atau pemanfaatan kekayaan Kalurahan oleh masyarakat.

BAB II OBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Obyek Pungutan Kalurahan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan yang meliputi :

- a. Aula Balai Kalurahan Segoroyoso
- b. Pendopo Kalurahan Segoroyoso
- c. Gedung Olahraga Kalurahan Segoroyoso
- d. Lapangan Kalurahan
- e. Penyewaan Tanah Kas Kalurahan

BAB III SUBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Subjek pungutan desa adalah setiap orang atau badan/ lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan desa karena telah memperoleh pelayanan dari pemerintah desa,
- (2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah Badan/ Lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan desa adalah badan/ lembaga yang bersangkutan,
- (3) Pembayaran pungutan yang sifatnya rutin dilakukan setiap akhir bulan.

BAB IV BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Besaran pungutan kalurahan dan lama jangka waktu penyewaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

- (2) Besaran pungutan kalurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.
- (3) Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada lampiran Peraturan Kalurahan ini.
- (4) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan Segoroyoso dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kalurahan.

BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pungutan Kalurahan dengan obyek pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, b dan c dikelola oleh BUMKAL Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi;
- (2) Pengelolaan Pungutan Kalurahan dengan obyek sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d dikelola oleh Jagabaya;
- (3) Seluruh hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Kalurahan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso.

BAB VI PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Pungutan Kalurahan diatur dalam Surat Perjanjian sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan Segoroyoso dan Pihak Penyewa atau Pihak Pengelola.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 7

- (1) Penyewa wajib membayar obyek yang disewa sesuai dengan Surat Perjanjian yang disepakati;
- (2) Penyewa berkewajiban menjaga obyek yang disewa;
- (3) Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga)

BAB VIII PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan, kepada warga masyarakat kalurahan yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari

masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Segoroyoso.

Ditetapkan di Segoroyoso
Pada tanggal 28 Maret 2022

LURAH SEGORoyoso

ttd

MIYADIANA

Diundangkan di Segoroyoso
pada tanggal 28 Maret 2022
CARIK SEGORoyoso

ttd

TRIASTUTI

Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 02
Nomor Registrasi Peraturan Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul (12/SEGORoyoso/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. Carik Segoroyoso
Kaur Pangripta


H. SURYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN SEGORROYOSO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA PUNGUTAN (Rp.)	Keterangan
1.	Aula Balai Kalurahan			
	a. Untuk kegiatan Rias manten/ Hajatan	Unit	500.000	8 jam
	b. Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	Unit	500.000	6 jam
	c. Untuk kegiatan sosial.	Unit	0	6 jam
	d. Untuk kegiatan bisnis / promosi	Unit	500.000	6 jam
2.	Pendopo Balai Kalurahan Segoroyoso			
	a. Untuk kegiatan Keagamaan.	Unit	500.000	6 jam
	b. Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	Unit	500.000	6 jam
	c. Untuk Hajatan.	Unit	1.700.000	1 x 24 jam
	d. Untuk kegiatan bisnis / promosi	Unit	500.000	6 jam
3.	Gedung Olahraga Kalurahan Segoroyoso			
	a. Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	Unit	600.000	6 jam
	b. Event (olahraga/ promosi/ dll)	Unit	800.000	6 jam
	c. Untuk Hajatan.			
	- Warga Segoroyoso	Unit	2.500.000	1 x 24 jam
	- Warga Luar Segoroyoso	Unit	3.000.000	1 x 24 jam
	d. Untuk kegiatan olahraga (member)			
	- Bulu tangkis dan tenis meja	1 Line	30.000	3 jam
	- Voli	3 line	60.000	3 jam
	- Basket	3 Line	60.000	Per jam
	- Futsal	3 line	60.000	Per jam
	e. Untuk kegiatan olahraga non member			
	- Bulu tangkis/ tenis meja	1 line	20.000	Per jam
	- Voli	3 line	60.000	Per jam
	- Basket	3 line	100.000	Per jam
	- Futsal	3 line	100.000	Per jam
4.	LAPANGAN			
	- Kegiatan olahraga	hari	100.000	Per hari

	- Kegiatan olahraga	event	1.000.0000	Per event
	- Kegiatan Hiburan	blok	100.000	Tepi lapangan
5.	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan			
	a. Untuk Lapangan dan makam	Unit	-	Satu tahun
	b. Untuk Kandang Kelompok	Lokasi	700.000 – 3.000.000	Satu tahun/unit kelompok
	c. Untuk Gedung Tempat Kegiatan Belajar Mengajar	Unit	500.000 – 3.000.000	Satu tahun
6.	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan untuk Pertanian Kelas I, II, dan III	M ²	500 – 5.000	Satu tahun sesuai dengan hasil akhir Lelang Tanah
7.	Penyewaan Tanah Desa untuk bisnis / promosi / komersial Kelas I, II, dan III	M ²	-	Satu tahun (sesuai perananian

Lurah Segoroyoso,

ttd

MIYADIANA